



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 198 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA JAMBIDAN

KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Desa Karena habis Masa Jabatan dan Pengangkatan Pejabat Lurah Desa, Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
 2. Surat Camat Banguntapan Nomor 141/185, tertanggal 12 Maret 2019, perihal Permohonan Pemberhentian dan Usulan Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Jambidan;
- Menimbang :
- a. bahwa Lurah Desa Jambidan akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 Mei 2019;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan, perlu mengangkat Penjabat Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah Desa yang definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA JAMBIDAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : AFIF UMAHATUN, S.H.

NIP : 197601011997032003

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banguntapan

Sebagai Penjabat Lurah Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan dilantikanya Lurah Desa yang definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Camat Banguntapan;
5. Ketua BPD Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007